



PUTUSAN
NO : 1/ PID.B/ 2018/ PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDMUNDUS TAHU Alias TAHU RIKI**
Tempat lahir : Hudilaran
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Hudilaran, Desa Lamundur Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka ;
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan ;

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 2 Januari 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 3 Januari 2018 s/d tanggal 1 Pebruari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 8 Januari 2018 s/d tanggal 7 Pebruari 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 8 Pebruari 2018 s/d tanggal 8 April 2018 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SILVESTER NAHAK, SH, advokat yang beralamat di Jln. Km.16 Jurusan Atambua-Kupang Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu berdasarkan Kuasa Khusus Nomor : 13/SKK.PID/SN-ADV/II/2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB pada tanggal 15 Januari 2018 dibawah Register Nomor : 2/HK.01/SK/II/2018/PN.Atb ;



Pengadilan Negeri tersebut :

Telah Membaca

❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua
No.1/Pen.Pid/2018/PN.Atb Tanggal. 8 Januari 2018 Tentang
penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara
ini ;

❖ Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 1/Pen.Pid/2018/PN.Atb
Tanggal 8 Januari 2018 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan
perkara ini

❖ Berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan
perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri
Belu No.B-965/P.3.13/Epp.2/01/2018 tanggal 4 Januari 2018 serta surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah Mendengar

❖ Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
No.REG.PERK.PDM-371/ATAMB/1/2018 berdasarkan persidangan
tanggal 23 Januari 2018 ;

❖ Keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dalam
persidangan ;

❖ Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan
persidangan pada tanggal 6 Pebruari 2018 yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa EDMUNDUS TAHU Alias TAHU RIKI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan terhadap DOMINGGUS LEKI Alias DOMI**" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **EDMUNDUS TAHU Alias TAHU RIKI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan terhadap Surat perintah Tugas Pencarian Barang Bukti 1 (satu) bilah Kelewang (parang panjang) yang dimaksud berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan untuk dihentikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **EDMUNDUS TAHU Alias TAHU RIKI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Mendengar pula pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang secara tertulis tertanggal 13 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyadari kesalahannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.PDM-371/ATAMB/1/2018 tertanggal 4 Januari 2018 sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa EDMUNDUS TAHU alias TAHU RIKI pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017, sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di dalam rumah Dusun Hudilaran Desa Lamundur Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan **Penganiayaan** terhadap DOMINIKUS LEKI alias DOMI (saksi), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi DOMINIKUS LEKI alias DOMI sedang menonton TV di rumah saksi bersama dengan istri saksi yaitu saksi ELISABETH HOAR KEHI alias BUI NURAK, tiba-tiba terdakwa EDMUNDUS TAHU alias TAHU RIKI yang dalam keadaan mabuk minuman keras jenis sopi dengan membawa sebilah kelewang (parang panjang) di tangan kanan masuk ke dalam rumah saksi DOMINIKUS LEKI alias DOMI tanpa permisi dan tanpa berbicara apapun, kemudian terdakwa langsung menebas saksi DOMINIKUS LEKI alias DOMI dengan menggunakan kelewang (parang panjang) sebanyak 3 (tiga) kali tebasan dan saksi DOMINIKUS LEKI alias DOMI berusaha menghindar. Pada saat itu saksi ELISABETH HOAR KEHI alias BUI NURAK berusaha meleraikan tetapi tebasan kelewang (parang panjang) yang ke 3 (tiga)

hal 3 dari 12 hal, Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala saksi DOMINIKUS LEKI alias DOMI pada bagian pelipis mata kanan sehingga mengakibatkan luka potong dan mengeluarkan darah dari arah pelipis mata kanan kearah atas telinga. Karena mengalami luka, saksi DOMINIKUS LEKI alias DOMI langsung lari keluar dari rumah dan terdakwa masih tetap di dalam rumah sehingga datang tetangga yang saksi DOMINIKUS LEKI alias DOMI tidak mengetahuinya karena mata saksi tertutup karena darah. Setelah itu saksi ELISABETH HOAR KEHI alias BUI NARAK berteriak meminta pertolongan sehingga tetangga datang menolong ke rumah saksi untuk menolong.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bengkak dan luka robek sebagaimana *Visum Et Repertum* NO : RSPP.331/VER/33/XI/2017 tanggal 6 November 2017 atas nama DOMINIKUS LEKI alias DOMI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HAYUNI AZMI RENGGANIS, Dokter pada Rumah Sakit Penyangga Perbatasan Betun dengan kesimpulan korban laki-laki usia 65 (enam puluh lima) tahun datang diantar Polisi dan keluarga. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada pelipis sebelah kanan dan bengkak pada pelipis kanan akibat trauma benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan Dakwaannya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DOMINIKUS LEKI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemotongan dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di dalam rumah milik korban di Dusun Hudilaran, Desa Lamudur, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka ;

hal 4 dari 12 hal, Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal saksi sementara berada didalam rumah bersama istri saksi Elisabeth Hoar sedang nonton televisi tiba tiba datang terdakwa mendatangi rumah saksi dengan membawa sebilah parang langsung masuk kedalam rumah saksi ;
- Bahwa kemudian tanpa berkata kata terdakwa langsung mengayunkan parang kearah saksi hendak menebas saksi yang mana terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 3 kali akan tetapi ayunan parang yang pertama dan kedua tidak mengenai saksi karena saksi menghindar dan pada saat ayunan ketiga tersebut sabetan parang mengenai pelipis mata kanan yang mengakibatkan luka dan berdarah ;
- Bahwa setelah saksi mendapat luka tersebut saksi berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan para tetangga dan terdakwa masih tetap berada dalam rumah bersama istri saksi ;
- Bahwa luka robekan saksi mengeluarkan darah yang cukup banyak mengakibatkan saksi pusing sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya dan saksi sadar pada saat di Rumah Sakit Betun setelah mendapat perawatan ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polisi Weliman untuk proses secara hukum
- Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya pemotongan tersebut dan pada saat tersebut saksi tidak melakukan perlawanan sedangkan istri saksi yang meleraikan perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita luka robek pada pelipis kanan dan saksi berobat jalan di Rumah Sakit Betun ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi **ELISABETH HOAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemotongan dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di dalam rumah milik korban di Dusun Hudilaran, Desa Lamudur, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa kejadian berawal saksi sementara berada didalam rumah bersama korban sedang nonton televisi tiba tiba datang terdakwa

hal 5 dari 12 hal, Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah saksi dengan membawa sebilah parang langsung masuk kedalam rumah saksi ;

- Bahwa kemudian tanpa berkata kata terdakwa langsung mengayunkan parang kearah korban hendak menebas korban yang mana terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 3 kali akan tetapi ayunan parang yang pertama dan kedua tidak mengenai korban karena korban menghindari dan pada saat ayunan parang yang ketiga kali tersebut sabetan parangnya mengenai pelipis mata kanan korban yang mengakibatkan luka dan berdarah ;
- Bahwa setelah korban mendapat luka tersebut saksi berteriak minta pertolongan para tetangga sambil korban berlari keluar rumah untuk meminta pertolongan para tetangga juga dan terdakwa masih tetap berada dalam rumah bersama saksi yang merasa ketakutan ;
- Bahwa luka robekan korban mengeluarkan darah yang cukup banyak mengakibatkan korban pusing sehingga saksi dan beberapa tetangga memberi pertolongan dengan membawa korban ke Rumah Sakit Betun untuk mendapat perawatan ;
- Bahwa kemudian saksi dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Pos Polisi Weliman untuk proses secara hukum
- Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya pemotongan dengan menggunakan parang tersebut dan pada saat tersebut korban tidak melakukan perlawanan sedangkan saksi yang meleraikan perbuatan terdakwa tersebut akan tetapi terdakwa tidak mengindahkannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita luka robek pada pelipis kanan dan saksi berobat jalan di Rumah Sakit Betun ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum et Repertum No: RSPP.331/VER/33/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 atas nama Dominikus Leki yang dibuat danditanda tangani oleh dr. Hayuni Azmi Rengganis yang pada kesimpulannya ditemukan luka robek pada pelipis sebelah kanan dan bengkak pada pelipis kanan akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

hal 6 dari 12 hal, Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemotongan dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di dalam rumah milik korban di Dusun Hudilaran, Desa Lamudur, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa kejadian berawal terdakwa mendatangi rumah korban dan membawa sebilah parang dan pada saat tersebut terdakwa mendapati korban dalam rumah dan terdakwa langsung menebas korban dengan parang tersebut yang mana terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 3 kali akan tetapi ayunan parang yang pertama dan kedua tidak mengenai korban karena korban menghindari dan pada saat ayunan parang yang ketiga kali tersebut sabetan parangnya mengenai pelipis mata kanan korban yang mengakibatkan luka dan berdarah ;
- Bahwa setelah korban mendapat luka tersebut terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa serta sebilah parang tersebut akan tetapi ditengah perjalanan parang tersebut terdakwa membuangnya ;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tidak ada permasalahan sebelumnya akan tetapi terdakwa dalam keadaan mabuk dimana sebelumnya terdakwa minum minuman keras jenis sopi ;
- Bahwa terdakwa dan korban telah berdamai dengan membuat surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi bantuan biaya pengobatan ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di dalam rumah milik korban di Dusun Hudilaran, Desa Lamudur, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka , terdakwa telah menyabet korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 3 kali yang mana sabetan pertama dan kedua tidak mengenai

hal 7 dari 12 hal, Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.Atb



korban karena korban menghindari dan pada saat sabetan kali ketiga mengenai pelipis korban sehingga mengakibatkan luka robekan hingga pelipis korban berdarah dan korban pusing;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita luka robekan pada pelipis kanan dan saksi berobat di Rumah Sakit Betun ;
- Bahwa benar terdakwa menyabet korban dengan menggunakan sebilah parang tersebut karena dalam keadaan mabuk minuman keras jenis sopi;
- Bahwa benar antara korban dengan Terdakwa sudah berdamai dengan membuat surat pernyataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ; yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terbukti suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **EDMUNDUS TAHU Alias TAHU RIKI** yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan *penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka* ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2018 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di dalam rumah milik korban di Dusun Hudilaran, Desa Lamudur, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka , terdakwa telah menyabet korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 3 kali yang mana sabetan pertama dan kedua tidak mengenai korban karena korban menghindar dan pada saat sabetan kali ketiga mengenai pelipis korban sehingga mengakibatkan luka robekan hingga pelipis korban berdarah dan korban merasa pusing

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban menderita luka robek pada pelipis kanan, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor No: RSPP.331/VER/33/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 atas nama Dominikus Leki yang dibuat danditanda tangani oleh dr. Hayuni Azmi Rengganis yang pada kesimpulannya ditemukan luka robek pada pelipis sebelah kanan dan bengkak pada pelipis kanan akibat trauma benda tajam ;

Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa pergi meninggalkan korban yang menderita luka di tempat kejadian dan tidak juga berusaha untuk menolong korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian yang telah diutarakan diatas, Terdakwa melakukan penyabetan dengan menggunakan sebilah parang terhadap korban yang dilakukannya semata mata karena terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras jenis sopi, namun karena Terdakwa menyadari bahwa ia melakukan perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka bagi korban, maka apabila perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan teori kesengajaan,

hal 9 dari 12 hal, Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas wujud kesengajaan yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah wujud kesengajaan yang terdapat dalam kesengajaan yang berinsyaf, yang mana Terdakwa tidak berusaha mencegah hal yang tidak diinginkan akan terjadi, yaitu dimana korban mengalami luka dada bahagian kiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana

“Penganiayaan “ ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka menurut hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti :

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik alasan pemaaf yang terdapat dalam dirinya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memikirkan efek yang mana korban hampir kehilangan nyawa ;

Hal-hal yang meringankan :

hal 10 dari 12 hal, Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.Atb



- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa antara terdakwa dan korban telah berdamai diluar persidangan dengan dibuat surat pernyataan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **EDMUNDUS TAHU Alias TAHU RIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua oleh kami **SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH**, sebagai Ketua Majelis, **MARIA R. S. MARANDA, SH,.** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. M.H**; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 20 Pebruari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **FIDELIS NAHAK** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh **ARDI PUTRO WICAKSONO, SH.**; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA R. S. MARANDA, SH,

SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH

OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. M.H

PANITERA PENGGANTI,

FIDELIS NAHAK

hal 12 dari 12 hal, Putusan No.1/Pid.B/2018/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)